



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hanudin Aludin bin Latanda, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

Ariyani binti Yonule, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tinakin Darat Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 18 Maret 2016 Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II Ikabot bin Yonule, disebabkan Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi-saksi nikah masing-masing

Hal. 1 dari 9 Salinan Penetapan No.0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Sanudin bin Latanda dan Budin bin Latanda dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Lia Puspita H. Aludin dan Muh. Risky;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 2 dari 9 Salinan Penetapan No.0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 22 Maret 2016 Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan ltsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Ramadhan;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II Ikabot bin Yonule, disebabkan Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Arif Bialos bin Bine, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 Salinan Penetapan No.0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa orang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Ramadhan, dengan Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Ikabot bin Yonule, disebabkan Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Sanudin bin Latanda dan Budin bin Latanda;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dengan dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lia Puspita H. Aludin dan Muh. Risky;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
- 2). Basir bin Bebas, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 Salinan Penetapan No.0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa orang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Ramadhan, dengan Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Ikabot bin Yonule, disebabkan Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II, disebabkan Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki;
 - Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Sanudin bin Latanda dan Budin bin Latanda;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dengan dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lia Puspita H. Aludin dan Muh. Risky;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hal. 5 dari 9 Salinan Penetapan No.0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 22 Desember 2003 sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 22 Desember 2003 di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud

Hal. 6 dari 9 Salinan Penetapan No.0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arif Bialos bin Bine dan Basir bin Bebas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, saksi pertama (Arif Bialos bin Bine) hadir sebagai tamu undangan, sedangkan saksi II (Basir bin Bebas) hadir sebagai tamu undangan, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hanudin dan Ariyani adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 22 Desember 2003 di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon adalah Paman Pemohon II yang bernama Ramadhan, sedangkan Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Ikabot bin Yonule, disebabkan Ayah Kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia,

Hal. 7 dari 9 Salinan Penetapan No.0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sanudin bin Latanda dan Budin bin Latanda serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dengan dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Jejaka dan Perawan, dan setelah menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hanudin Aludin bin Latanda) dengan Pemohon II (Ariyani binti Yonule) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2003 di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 9 Salinan Penetapan No.0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hanudin Aludin bin Latanda) dengan Pemohon II (Ariyani binti Yonule) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2003 di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALEH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 166.000,00 |
- Terbilang: (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Salinan Penetapan No.0022/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)